



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CAHAYA NIAGA NUSANTARA (PT CNN), yang diwakili oleh Direktur PT Cahaya Niaga Nusantara (PT CNN), Syariful Hafidzin Nauli, berkedudukan di Jalan H. Rais A. Rachman, Nomor 17, Sungai Jawi, Pontianak dan Jalan Tabrani Ahmad, Nomor 16, Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Effendy Y., S.H., Advokat, beralamat di Jalan Putri Candramidi, Komplek Ruko Damai, Nomor 1, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

BOBY ERMANSYAH BATUBARA, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Nomor 136, RT 039, RW 013, Kelurahan Roban, Kecamatan Roban Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, beralamat di Jalan Sepakat II, Blok N-3, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa 2 (*dua*) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (*satu*) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

- masa kerja: 9 tahun (April 2011 – Maret 2020);
- upah bulanan terakhir tahun 2020: Rp5.858.810,00;
- uang pesangon 9 bulan x 2 x Rp5.858.810,00 = Rp105.458.580,00;
- penghargaan masa kerja
 $5 \times 1 \times \text{Rp}5.858.810,00 = \underline{\text{Rp}29.294.050,00}$
Sub total = Rp134.752.630,00
- uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}134.752.630,00$
= Rp20.208.844,00;

Jumlah total = Rp154.961.474,00;

terbilang: (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dibayar tunai sekaligus setelah putusan dibacakan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama dalam proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sebesar Rp35.152.860,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dibayar tunai sekaligus setelah putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud pada amar ke 4 (empat) dan 5 (lima) dalam putusan perkara ini, meskipun ada upaya perlawanan hukum kasasi dan *verzet*;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak), oleh karena Penggugat bekerja dan menerima upah terakhir pada tanggal 25 Maret 2020 dan tanggal 25 April 2020 dari PT Trans Cahaya Indonesia (TCI), maka seharusnya Penggugat dalam gugatannya turut menarik PT Trans Cahaya Indonesia (TCI) sebagai pihak ke dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 28/Pdt.SUS-PHI/2020/PN Ptk tanggal 11 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/2021/PHI PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 122/CNN/III/2020, tertanggal 1 Maret 2020 tentang Pengalihan Status Hubungan Kerja Karyawan, menerangkan bahwa seluruh karyawan PT Cahaya Niaga Nusantara termasuk Penggugat dipindahkan status hubungannya ke perusahaan Group Cahaya PT Trans Cahaya Indonesia tanpa mengurangi

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerjanya, maka sudah tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* menyatakan gugatan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) karena gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CAHAYA NIAGA NUSANTARA (PT CNN) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CAHAYA NIAGA NUSANTARA (PT CNN)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 568 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)